



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 51 Tahun 2011

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

Tentang

PENETAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT TETAP

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 masih dalam proses evaluasi Provinsi Jawa Barat dan kemungkinan terlambat disahkan, maka untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Pemerintah dan Kemasyarakatan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Romawi IV Angka 9 "Dalam hal Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum selesai sampai dengan paling lambat tanggal 30 Nopember 2011, maka Kepala Daerah harus menyusun rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat pengesahan dari Gubernur selanjutnya dalam hal Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah dimaksud agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut (a) Anggaran Belanja Daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (b) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Anggaran Tahun 2012 untuk Belanja yang Bersifat Tetap;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT TETAP.

Pasal 1

- (1) Penggunaan Anggaran untuk belanja yang bersifat tetap bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2012 setinggi-tingginya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Belanja Pegawai, terdiri dari Gaji dan Tunjangan : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Asuransi Kesehatan Pegawai serta Pegawai Tenaga Kontrak;
 - b. Layanan jasa dan keperluan Kantor sehari-hari antara lain : Biaya Rekening Listrik, Telepon, Air, Biaya Piket, Pembayaran Rekening PJJU, Biaya Jasa Kebersihan, Operasional Pengelolaan Sampah, Biaya Operasional Pemadam Kebakaran, Biaya Keamanan, Alat Tulis Kantor, Surat Berharga (Retribusi), Makanan dan Minuman, Biaya Internet, serta Biaya Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3.....

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2011
WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 51 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 Desember 2011

PENETAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT TETAP

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN BELANJA 1 BULAN		JUMLAH BELANJA
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	6	7 = (5+6)
1	DINAS PENDIDIKAN	35.904.968.706,31	-	35.904.968.706,31
2	DINAS KESEHATAN	4.224.270.569,00	284.279.000,00	4.508.549.569,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C	1.250.726.182,00	1.273.221.616,00	2.523.947.798,00
4	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	279.173.909,00	302.475.800,00	581.649.709,00
5	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	350.158.087,00	3.819.127.150,00	4.169.285.237,00
6	DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN	336.712.838,00	299.880.000,00	636.592.838,00
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	219.019.138,00	-	219.019.138,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	909.533.530,68	1.238.280.000,00	2.147.813.530,68
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	100.772.803,00	7.160.000,00	107.932.803,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	664.565.185,00	670.458.000,00	1.335.023.185,00
11	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	345.092.007,00	7.950.000,00	353.042.007,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL	249.129.209,00	55.102.084,00	304.231.293,00
13	DINAS KOPERASI, UKM DAN PASAR	452.981.277,00	393.348.500,00	846.329.777,00
14	DINAS PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA SENI DAN BUDAYA	226.454.308,00	198.328.000,00	424.782.308,00
15	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	68.293.023,00	18.487.000,00	86.780.023,00
16	DPRD	236.157.656,00	-	236.157.656,00
17	KEPALA DAERAH & WAKIL	62.334.292,00	-	62.334.292,00
18	SEKRETARIAT DAERAH	1.307.750.547,00	743.040.500,00	2.050.791.047,00
19	SEKRETARIAT DPRD	224.437.263,00	179.890.000,00	404.327.263,00
20	INSPEKTORAT DAERAH	113.172.918,00	-	113.172.918,00
21	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	336.859.534,00	29.482.000,00	366.341.534,00
22	KECAMATAN BEJI	237.352.917,00	-	237.352.917,00
23	KECAMATAN CIMANGGIS	279.397.404,00	76.118.772,00	355.516.176,00
24	KECAMATAN LIMO	150.416.838,00	25.002.943,00	175.419.781,00
25	KECAMATAN PANCORAN MAS	481.150.729,00	126.878.316,00	608.029.045,00
26	KECAMATAN SAWANGAN	172.903.360,00	-	172.903.360,00
27	KECAMATAN SUKMAJAYA	487.702.634,00	131.000.000,00	618.702.634,00
28	KECAMATAN TAPOS	228.208.046,00	7.250.000,00	235.458.046,00
29	KECAMATAN CINERE	96.310.077,00	43.202.848,00	139.512.925,00
30	KECAMATAN CIPAYUNG	238.487.110,00	-	238.487.110,00
31	KECAMATAN BOJONGSARI	254.971.969,00	76.233.234,00	331.205.203,00
32	KECAMATAN CILODONG	224.563.963,00	41.432.000,00	265.995.963,00
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TYPE A	301.904.869,00	88.879.700,00	390.784.569,00
34	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	283.550.808,00	109.354.500,00	392.905.308,00
35	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	287.836.734,00	58.707.600,00	346.544.334,00
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.229.875.959,00	117.157.000,00	1.347.032.959,00
37	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN	57.300.046,00	117.591.500,00	174.891.546,00
38	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	55.723.575,00	3.515.000,00	59.238.575,00
39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	95.652.321,00	-	95.652.321,00
40	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	298.196.428,00	-	298.196.428,00
41	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	126.637.394,00	25.535.000,00	152.172.394,00
J U M L A H		53.450.706.162,96	10.568.368.063,00	64.019.074.225,97

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL